



PUTUSAN

Nomor 02 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pramuka Raya Kav. 150, Gd. IS Plaza Lt. 5/504, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2014; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan:

TERMOHON., bertempat tinggal di Tangerang Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2001 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita yang bernama TERMOHON (Termohon);
2. Bahwa perkawinan seperti tersebut dalam poin 1 di atas dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 628/65/10/2001 tertanggal 16 April 2001;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:
 - (i) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 2002 dengan Akta Kelahiran Nomor 1062/U/JP/2003 tertanggal 20 Januari 2003; dan
 - (ii) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta tanggal 3 Juni 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor 17978/KLU/JS/2009 tertanggal 15 Juli 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 02 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di awal perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. Nangka RT.03 RW.03, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
5. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana poin 1 di atas ternyata telah sering terjadi perselisihan (siqaq) dan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon terdapat banyak perbedaan dalam pemikiran/pendapat;
 - b. Termohon tidak dapat mengikuti gaya hidup Pemohon yang memang seharusnya diikuti oleh Termohon karena berkaitan dengan aktivitas Pemohon dalam mencari nafkah; dan;
 - c. Adanya kehadiran orang ketiga yang Pemohon saksikan sendiri sehingga timbulnya ketidakpercayaan dan perselisihan yang tidak ada akhirnya;
7. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon menemukan bahwa pihak Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya sebagai seorang isteri;
8. Pemohon telah berulang kali memberikan pengertian-pengertian kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya seperti pada poin 6 dan 7 tersebut di atas, namun saran dan anjuran tersebut tidak direspon dengan baik oleh Termohon. Hal inilah yang menimbulkan perselisihan dengan Termohon;
9. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon secara lisan telah menjatuhkan talak satu kepada Termohon dan rujuk sebelum melewati masa iddah Termohon;
10. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon secara lisan telah menjatuhkan talak kedua kepada Termohon dan rujuk sebelum melewati masa iddah Termohon;
11. Bahwa kondisi syiqaq secara terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut juga pada akhirnya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan saat ini;
12. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, pada bulan Juni 2009 Pemohon secara lisan telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon;
13. Bahwa setelah pisah ranjang dan menjatuhkan talak tiga tersebut, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 02 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan permohonan talak;
15. Bahwa dikarenakan kedua anak Pemohon dan Termohon belum dewasa, maka Pemohon mengikhlaskan kedua anak tersebut untuk diasuh oleh Termohon, namun Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap nafkah/biaya hidup dan sekolah anak Pemohon dan Termohon sampai si anak dewasa, sesuai dengan kemampuan Pemohon sebesar Rp4.000.000,- per-bulan;
16. Bahwa Pemohon juga bersedia memberikan uang iddah sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp500.000,- X 3 bulan yaitu Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dalam mengajukan permohonan talak ini;
17. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai peraturan berlaku Pemohon wajib mengajukan permohonan izin bercerai secara resmi dan tertulis kepada atasan, maka Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai secara resmi dan tertulis tersebut pada bulan Mei 2010;
18. Bahwa sejak poin 17 di atas diajukan sampai sekarang Pemohon belum mendapatkan jawaban secara resmi dan tertulis dari atasan, maka pada tanggal 28 Januari 2013 Pemohon telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS secara resmi dan tertulis kepada atasan dan sampai sekarang belum juga mendapatkan jawaban;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- c. Menetapkan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dipelihara oleh Termohon;
- d. Menetapkan Pemohon memberi nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp4.000.000,- perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri.
- e. Menetapkan Pemohon untuk memberikan uang iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon;
- f. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan putusan Nomor 0263/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 23 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PTA.Btn. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan 16 Jumadilakhir 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0263/ Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 24 Juni 2014;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 02 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 25 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1.

ahwa pada halaman 2 Putusan No. 009/Pdt.G/2014/PTA.Btn, tanggal 16 April 2014, Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keterangan dua orang saksi dari Pemohon (Pembanding) tidak menerangkan berdasar apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 PP No. 9 tahun 1975, karena kedua saksi hanya mendengar dari Pemohon sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan, bahwa keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan pasal 171 HIR, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut bukan dikesampingkan, akan tetapi keterangan kedua orang saksi dari Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak, karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut merupakan saksi *testimonium de auditu*....., oleh karena itu tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-undang, dalam hal ini Pasal 171 ayat (1) HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 02 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

ahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding pada halaman 2 Putusan No. 009/Pdt.G/2014/PTA.Btn, tanggal 16 April 2014 adalah mengandung salah menerapkan hukum dan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dapat dibuktikan sebagai berikut:

(a) Bahwa pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mempertimbangkan seluruh keterangan 2 orang saksi dari Pemohon Kasasi seluruhnya sebagai *testimonium de auditu*, karenanya seluruh keterangan saksi tersebut harus ditolak adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak semua keterangan 2 orang saksi dari Pemohon adalah *testimonium de auditu*, ada hal-hal penting yang dilihat langsung oleh 2 orang saksi dari Pemohon Kasasi tersebut yaitu :

Saksi Ichwani binti Sulaeman, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2006;
- Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja Pemohon sampai Termohon pingsan;
- Saksi pernah dimintai pinjam uang oleh Pemohon, karena untuk memenuhi permintaan Termohon, yang tidak bisa mengikuti gaya hidup Pemohon sebagai PNS;

Saksi Ermiyawati binti H. Darwis Ahmad, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2005, kenal juga dengan Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon sering menjadi bahan perbincangan di kantor, karena kerjanya tidak semangat;
- Saksi tahu bahwa Pemohon pernah dipanggil atasan dan bercerita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Saksi melihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di tempat kerja Pemohon sampai Termohon pingsan;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena saksi pernah mengunjungi rumah sewaan Pemohon di Gambir;

Hal-hal yang diterangkan oleh 2 orang saksi tersebut bukan merupakan *testimonium de auditu*, karena keterangan tersebut berdasarkan apa yang dilihat oleh saksi-saksi tersebut, seharusnya dijadikan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding. Sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan 2 orang saksi dari Pemohon tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 09/Pdt.G/2014/PTA. Btn menjadi kurang pertimbangan hukum;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan hukum dan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi, maka Hakim Tingkat Banding telah lalai menggunakan alat pembuktian dari kedua belah pihak, karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, sehingga berakibat Putusan mengandung kurang pertimbangan;

Bahwa mengenai kurang pertimbangan ini, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 telah mensyaratkan :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Oleh karena itu patut dan layak Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No.09/Pdt.T/2014/PTA. Btn, tanggal 16 April 2014 tersebut;

- (b) Bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Termohon yaitu: Saksi Suparno KH bin Kusnan hadi dan Saksi Ngatmini binti Danu, yang menerangkan rumah tangga Pemohon dalam keadaan harmonis dan rukun, sama sekali tidak ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Keterangan 2 orang saksi tersebut jelas sangat bertentangan dengan fakta-fakta lain yang diajukan oleh Termohon yaitu berupa Bukti T-3 (Surat Pernyataan Rujuk tanggal 5 September 2009), Bukti T-3 ini membuktikan bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon membuktikan telah terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Maka sangat jelas keterangan dua orang saksi dari Termohon tersebut tidak bicara dengan sebenarnya, ada hal-hal yang ditutupi oleh 2 orang saksi tersebut;

Selanjutnya Saksi Suparno KH bin Kusnan Hadi, pernah melihat Termohon kedatangan tamu laki-laki di saat Pemohon sedang tidak ada di rumah. Fakta ini membuktikan bahwa dalil Pemohon ingin menjatuhkan Termohon salah satunya Pemohon curiga terhadap

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 02 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Perbuatan Termohon yang menerima tamu laki-laki di saat Pemohon tidak ada di rumah adalah hal yang tidak bisa dibenarkan apalagi dalam situasi dan kondisi dimana Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain tetapi Termohon tidak mengindahkannya maka wajar Pemohon menjadi sangat marah terhadap Termohon sehingga memicu kecurigaan yang lebih mendalam yang menjadi penyebab keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin parah. Hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- (c) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mengabaikan kenyataan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk hidup rukun lagi. Karena dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, usaha-usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dalam Mediasi maupun upaya-upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selalu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tidak membuahkan hasil;

Bahwa adanya keinginan kuat dari Pemohon untuk mentalak Termohon terwujud dari Permohonan Pemohon untuk mengajukan banding dan mengajukan kasasi ini;

Maka berdasarkan uraian Pemohon tersebut pada butir (a), (b) dan (c) di atas, bahwa sangat jelas perselisihan yang terjadi terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah dapat dibuktikan;

Maka menjadi fakta yang nyata bahwa hubungan Suami-Istri antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya. Oleh karena itu, sudah tepatlah diputuskan memberi izin kepada Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kasasi, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mensyaratkan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 02 K/Ag/2015



tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Karena apabila tetap dipertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan berdampak yang lebih buruk bagi Pemohon dan Termohon serta bagi perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Dengan demikian, cukup alasan hukumnya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 09/Pdt.G/2014/PTA. Btn tanggal 12 September 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Pemohon menerangkan : mengetahui keadaan rumah tangga dari cerita Pemohon kepada saksi, bahkan saksi Pemohon menyatakan mereka masih hidup bersama;
- Bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon masih hidup serumah dan sekamar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PEMOHON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 02 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)